RECHTSWETENSCHAP
Jurnal Mahasiswa Hukum

ANALYSIS OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND MARITIME DIPLOMACY OF THE INDONESIAN GOVERNMENT IN ENFORCING SOVEREIGNTY OVER KARANG SINGA

ANALISIS TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN DIPLOMASI MARITIM PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENEGAKKAN KEDAULATAN DI KARANG SINGA

Yusuf Dwi Julianto[1], Diah Arimbi[1], Haris Djoko Saputro[1]
[1]Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:
Penulis Korespondensi
✉yusucdwi@gmail.com

History:
Submitted: 11-02-2025
Revised: 20-02-2025
Accepted: 01-03-2025

Keyword:
Effectivities; Karang Singa; Maritime Diplomacy; Maritime sovereignty, UNCLOS 1982.

Abstract

This study analyzes the strategies and policies of the Indonesian government in enforcing sovereignty over Karang Singa based on UNCLOS 1982 and Law Number 32 of 2014 on Maritime Affairs. The main issues examined include how international law regulates Indonesia's maritime boundaries and how diplomacy and infrastructure development reinforce sovereignty claims. This research employs a normative juridical method with descriptive analysis through literature studies. The findings indicate that the construction of a lighthouse in Karang Singa applies the principle of effectivités to strengthen sovereignty claims, supported by active international diplomacy. The conclusion emphasizes the need for an integrated approach combining legal measures, diplomacy, and territorial management to safeguard Indonesia's sovereignty over Karang Singa.

Kata Kunci:
Diplomasi Maritim; Effectivités; karang singa, Kedaulatan maritim, UNCLOS 1982.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis strategi dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menegakkan kedaulatan di Karang Singa berdasarkan UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana hukum internasional mengatur batas maritim Indonesia dan bagaimana strategi diplomasi serta pembangunan infrastruktur dapat memperkuat klaim kedaulatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan mercusuar di Karang Singa merupakan penerapan prinsip *effectivités* untuk memperkuat klaim kedaulatan, didukung oleh diplomasi internasional yang aktif. Kesimpulannya, pendekatan hukum, diplomasi, dan

Copyright © 2024 by Jurnal Rechswetenschap

pengelolaan wilayah yang efektif diperlukan untuk memastikan kedaulatan Indonesia di Karang Singa tetap terjaga

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Wilayah maritim Indonesia yang sangat luas memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan nilai strategis yang tinggi dalam hal perdagangan dan keamanan nasional.[1] Posisi geografis Indonesia membuatnya sangat rentan terhadap berbagai sengketa maritim dengan negara-negara tetangga, sehingga menjaga kedaulatan di wilayah maritim menjadi prioritas utama bagi pemerintah Indonesia.

Kawasan Asia Tenggara sering kali menjadi pusat dari berbagai sengketa maritim antara negara-negara tetangga. Contoh paling menonjol adalah sengketa Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia, serta sengketa *Pedra Branca, Middle Rock,* dan *South Ledge* antara Malaysia dan Singapura. Sengketa-sengketa ini biasanya berkaitan dengan klaim kedaulatan atas pulau-pulau kecil atau formasi batu karang yang memiliki nilai strategis dan ekonomis yang signifikan. Mahkamah Internasional telah menjadi forum penyelesaian utama bagi sengketa-

[1] Mawangi, Genta Tenri. "Mendagri: Pembangunan Di Gugusan Karang Singa Paling Lambat 2023." *Antara News*, online (20 April 2022) internet, diakses 14 Mei 2024, www.antaranews.com/berita/2803393/mendagri-pembangunan-di-gugusan-karang-singa-paling-lambat-2023.

sengketa ini, yang memberikan preseden penting bagi penegakan hukum internasional di kawasan ini.[2]

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah laut yang luas, yang menjadi bagian integral dari kedaulatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan-kepulauan dan mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis yang batas-batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal kepulauan. Salah satu isu yang signifikan adalah konflik potensial maritim di Karang Singa dengan Malaysia. Konflik potensial ini memunculkan berbagai tantangan dalam penegakan kedaulatan, dimana langkah-langkah hukum dan diplomasi yang tepat sangat diperlukan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah klaim tumpang tindih atas Karang Singa, karena belum adanya kesepakatan lebih lanjut terkait batas wilayah laut teritorial di wilayah tersebut. Hal ini menjadi lebih kompleks dengan adanya preseden kasus seperti Sipadan-Ligitan yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional, dimana Indonesia kehilangan klaim atas dua pulau tersebut ke Malaysia.

Karang Singa adalah salah satu wilayah maritim yang diperebutkan, dengan klaim yang diajukan oleh Malaysia. Lokasi strategis Karang Singa di perairan utara Pulau Bintan menjadikannya penting bagi kontrol jalur pelayaran dan keamanan maritim. Untuk menegaskan kedaulatannya, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan, termasuk pembangunan mercusuar dan helipad di Karang Singa. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menegaskan kedaulatan tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi klaim dari negara lain yang berbatasan dengan Indonesia.[3] Sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (UU Wilayah

---

[2] Zulfikar, Muhammad. "Wamenhan: Pembangunan Mercusuar Di Perbatasan Penanda Kedaulatan." *Antara News*, online (14 Januari 2022) internet, diakses 14 Mei 2024, www.antaranews.com/berita/2642721/wamenhan-pembangunan-mercusuar-di-perbatasan-penanda-kedaulatan.

[3] Gema, Putra. "Jadi Prioritas Pemerintah Pusat, Mercusuar di Pulau Karang Singa Rampung 2022." *Batamtoday*, online (18 Agustus 2021) internet, diakses 14 Mei 2024. batamtoday.com/batam/read/165870/Jadi-Prioritas-Pemerintah-Pusat-Mercusuar-di-Pulau-Karang-Singa-Rampung-2022.

Negara) yang menyatakan bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan jo. Pasal 7 UU Wilayah Negara yang menegaskan bahwa "Negara Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan hak-hak lain di Wilayah Yurisdiksi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Meskipun belum adanya pernyataan resmi yang jelas, terdapat beberapa indikasi tidak langsung yang menunjukan adanya kepentingan Malaysia terhadap wilayah tersebut, terutama karena letak geografis Karang Singa yang berdekatan dengan wilayah yang pernah menjadi sengketa antara Malaysia dan Singapura. Jarak Karang Singa yang relatif berdekatan dengan *Pedra Branca* (Singapura), *Middle Rocks* (Malaysia), dan *South Ledge* dapat menjadi sebuah ancaman bagi kedaulatan wilayah Indonesia, sebab wilayah tersebut merupakan wilayah laut teritorial yang tumpang tindih antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia.



Gambar 1 Peta Batas Laut Teritorial antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia

Merujuk pada gambar di atas, terdapat garis laut teritorial yang menandai bahwa wilayah tersebut masih memerlukan kesepakatan diantara Indonesia, Singapura, dan Malaysia.[4] Sebagaimana batas laut teritorial yang eksistensi dan

[4] Legenda: batas laut teritorial (++——++); batas laut teritorial perlu kesepakatan (++– – –++); dan garis pangkal (———————).

kejelasannya dapat menimbulkan potensi ancaman bagi kedaulatan wilayah Indonesia, sebab apabila perjanjian batas telah dibuat dan disepakati oleh Singapura dan Malaysia, bukan tidak mungkin Karang Singa dapat menjadi salah satu bagian dalam laut teritorial negara yang telah turut serta untuk menentukan batas wilayahnya.

Pedra Branca (Pulau Batu Puteh) merupakan sebuah pulau karang kecil yang tidak berpenghuni, terletak di lokasi strategis antara Selat Singapura dan Laut Cina Selatan. Pulau ini memiliki luas setara lapangan sepak bola dan terkenal karena keberadaan Mercusuar Horsburgh yang dibangun oleh Singapura antara tahun 1847 dan 1851 untuk memandu navigasi di Selat Singapura.[5] Sengketa atas kepemilikan *Pedra Branca*, *Middle Rocks*, dan *South Ledge* berlangsung selama hampir tiga dekade, dengan Malaysia dan Singapura saling mengklaim kedaulatan atas wilayah tersebut.

Pulau ini terletak sekitar 44 kilometer di sebelah timur Singapura dan memiliki koordinat 10° 19’ 48” LU dan 104° 24’ 27” BT. Pulau ini juga berjarak 14,3 kilometer dari wilayah selatan Malaysia dan 14,1 kilometer dari utara Pulau Bintan (Indonesia).[6] Konflik atas *Pedra Branca*, *Middle Rocks,* dan *South Ledge* turut menyebabkan belum adanya kesepakatan mengenai batas maritim antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura di kawasan tersebut.

Meskipun Indonesia tidak secara langsung terlibat dalam sengketa kepemilikan pulau ini, hasil penyelesaiannya memiliki dampak terhadap Indonesia sebagai negara tetangga. Hal ini dikarenakan Indonesia belum menyelesaikan penetapan dan penegasan batas maritimnya dengan Malaysia dan Singapura di sekitar wilayah sengketa. Penentuan perbatasan menjadi elemen penting dari kedaulatan teritorial yang harus diakui melalui traktat atau mekanisme lain yang jelas.[7] Indonesia sebelumnya telah menyepakati batas landas kontinen dengan

---

[5] Kementerian Luar Negeri Singapura. “Pedra Branca” *MFA*, online (*last update* 26 Desember 2024) internet, diakses 28 Desember 2024, https://www.mfa.gov.sg/SINGAPORES-FOREIGN-POLICY/Key-Issues/Pedra-Branca.

[6] Kementerian Luar Negeri Malaysia. “Batu Puteh, Batuan Tengah, dan Tubir Selatan Issue” *KLN.GOV*, online (07 Juli 2008) internet, diakses 28 Desember 2024, https://web.archive.org/web/20080706122246/http://www.kln.gov.my/pbp-icj.

[7] Mahfud Fahrazi dan Siciliya Mardian, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: PT Refika Aditama, 2022) hal 31.

Malaysia pada tahun 1969 dan batas laut teritorial dengan Singapura pada tahun 1973. Namun, kawasan di sekitar Pulau Batu Puteh masih memerlukan pembicaraan lebih lanjut untuk menyelesaikan batas maritim. Titik awal garis batas dengan Malaysia berada di koordinat 01° 23'.9 LU dan 104° 29'.5 BT, sekitar 12 km di timur Pulau Batu Puteh. Sedangkan ujung timur garis batas maritim dengan Singapura berada di koordinat 01° 16' 10".2 LU dan 104° 02' 00" BT, sekitar 42 km di sebelah barat daya pulau tersebut.[8]

Konflik ini dimulai pada tahun 1979 ketika Malaysia menerbitkan peta yang menyatakan *Pedra Branca* sebagai bagian dari wilayahnya, yang kemudian diprotes oleh Singapura pada tahun 1980. Singapura memperluas klaimnya pada tahun 1993 dengan mencakup *Middle Rocks* dan *South Ledge*. Malaysia berpendapat bahwa pulau tersebut merupakan bagian dari Kesultanan Johor, sementara Singapura mengklaim bahwa pengelolaan Mercusuar Horsburgh tanpa adanya protes selama lebih dari satu abad menunjukkan penguasaan efektif mereka.[9]

Sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia terhadap Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan bermula pada pertemuan di Kuala Lumpur pada 22 September 1969 dalam pembahasan batas landas kontinen di Laut Sulawesi. Kedua negara mengklaim kepemilikan atas kedua pulau tersebut. Pulau Sipadan dan Ligitan tidak tercantum dalam Perpu Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, sementara Malaysia hingga tahun 1970-an juga tidak mencantumkan kedua pulau itu dalam peta resminya.

Kedua negara menyepakati *Memorandum of Understanding* (MOU) untuk menjadikan status kedua pulau tersebut sebagai status *quo*, tetapi mulai 1979 Malaysia mengambil tindakan sepihak dengan memasukkan kedua pulau ke dalam peta Malaysia, memberikan izin pariwisata, dan membangun fasilitas di Pulau Sipadan. Langkah ini dianggap Indonesia melanggar kesepakatan status *quo*.

Berbagai upaya negosiasi seperti *Senior Official Meetings* dan *Joint Working Group Meetings* gagal mencapai penyelesaian. Pada tahun 1996, Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Mahathir Muhammad sepakat membawa

[8] Kementerian Luar Negeri Malaysia, *op.cit*.
[9] Kementerian Luar Negeri Singapura, *op.cit*.

sengketa ke *International Court of Justice* (ICJ) dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Pada 31 Mei 1997, kedua negara menandatangani Persetujuan Khusus (*Special Agreement*) untuk menyerahkan sengketa kepada ICJ.[10]

Proses persidangan di ICJ memutuskan pada 17 Desember 2002 bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan efektivitas administratif yang dilakukan Malaysia selama ini, meskipun klaim historis berdasarkan perjanjian tidak terbukti kuat dari kedua pihak.[11]

Sengketa wilayah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara Indonesia dan Malaysia melalui ICJ diawali pada tahun 1996 ketika kedua negara sepakat mencari penyelesaian damai. Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Mahathir Mohamad menunjuk utusan khusus masing-masing untuk merumuskan solusi alternatif. Setelah pertemuan bilateral, disepakati untuk membawa kasus ini ke ICJ.

Pada tanggal 31 Mei 1997, Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi menandatangani s*pecial agreement* di Kuala Lumpur. Persetujuan tersebut mengatur permintaan kepada ICJ untuk menentukan pihak yang memiliki kedaulatan atas kedua pulau tersebut. Persetujuan ini juga menyepakati bahwa keputusan ICJ bersifat final dan mengikat.[12]

Penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia di Mahkamah Internasional (ICJ) mencakup dua tahap utama: Argumentasi Tertulis (*Written Pleadings*) dan Argumentasi Lisan (*Oral Pleadings*).

Pada tahap *Written Pleadings*, proses dimulai dengan pengajuan dokumen *memorial* oleh masing-masing negara pada November 1999, yang diikuti oleh *counter-memorial* pada Agustus 2000. Tahap ini dilanjutkan dengan *reply* dari kedua belah pihak pada Maret 2001. Dokumen-dokumen ini berisi klaim dan

---

[10] Kementerian Pertahanan, "Indonesia Kehilangan Pulau Sipadan-Ligitan" *dephan.go*, online (12 April 2012) internet, diakses 28 Desember 2024, https://web.archive.org/web/20120412103145/http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=3362. Lihat juga, International Court of Justice, "Special Agreement for Submission to The International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia Concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan" *ICJ*, online (14 April 2009) internet, diakses 28 Desember 2024, https://web.archive.org/web/20090414192948/http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=df&case=102&code=inma&p3=0.

[11] Mirza Satria Buana, *Tantangan-Tantangan Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional*, Seri Hukum Internasional Teori dan Praktek. (Yogyakarta: Nusamedia, 2007) hal 6.

[12] *Ibid*, hal 9.

pembelaan masing-masing negara atas kedaulatan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.

Setelah itu, pada Juni 2002, tahap *Oral Pleadings* dimulai. Pada sesi ini, Indonesia dan Malaysia mempresentasikan argumen mereka di depan ICJ. Delegasi dari masing-masing negara memanfaatkan sesi ini untuk menekankan poin-poin hukum dan fakta historis yang mendukung klaim kedaulatan mereka. Proses ini melibatkan penyampaian argumen lisan dan tanggapan atas argumen pihak lain.

Selama proses persidangan, Indonesia mengajukan klaim berdasarkan Pasal IV Konvensi 1891 antara Inggris dan Belanda yang disebut sebagai *treaty-based title*. Di sisi lain, Malaysia menitikberatkan argumennya pada konsep efektivitas administrasi (*effectivités*), termasuk pengelolaan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan melalui regulasi perlindungan penyu dan pembangunan mercusuar sejak era kolonial.[13]

ICJ akhirnya memutuskan pada 17 Desember 2002 bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas kedua pulau tersebut. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tindakan administratif Malaysia menunjukkan efektivitas dalam mengelola wilayah tersebut, sedangkan klaim historis dari kedua negara tidak cukup kuat untuk membuktikan kedaulatan mereka.Keputusan Mahkamah Internasional pada 23 Mei 2008 menjadi solusi akhir dari konflik ini. Keputusan tersebut bersifat final dan tidak dapat diajukan banding, berlaku baik untuk sidang lengkap Mahkamah maupun Chamber tertentu. Malaysia menerima hasil ini dan sepakat untuk bekerja sama dengan Singapura dalam menetapkan garis demarkasi maritim. Mahkamah Internasional memutuskan bahwa *Pedra Branca* berada di bawah kedaulatan Singapura, sementara *Middle Rocks* diberikan kepada Malaysia. Adapun *South Ledge* dinyatakan sebagai milik negara yang wilayah perairannya mencakup lokasi tersebut. *South Ledge* sendiri bukanlah pulau dalam pengertian umum karena hanya muncul saat air surut.

Keputusan terkait *South Ledge* masih bersifat terbuka karena Mahkamah Internasional hanya memutuskan kedaulatan pulau, bukan batas wilayah. Kasus

[13] Hasjim Djalal, "Penyelesaian Sengketa Sipadan-Ligitan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 33. No. 1. (2017): 126.

ini menjadi pelajaran penting dalam penyelesaian sengketa internasional, terutama dalam menjaga kedaulatan negara melalui mekanisme hukum yang tegas dan konsisten.

Hukum yang mengatur wilayah laut Indonesia termasuk dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Selain itu, pada tingkat internasional, *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS) menjadi dasar hukum utama dalam penetapan batas maritim dan penyelesaian sengketa.[14] UNCLOS mengatur tentang berbagai zona maritim, termasuk laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen, yang menjadi acuan bagi klaim kedaulatan atas wilayah laut. Beberapa pasal dalam UNCLOS yang relevan antara lain:

a. Pasal 13 ayat (1) yang mengatur elevasi surut adalah suatu wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi dan berada di atas permukaan laut pada waktu air surut, tetapi berada di bawah permukaan laut pada waktu air pasang.
b. Pasal 15 yang mengatur tentang penarikan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang berdekatan.
c. Pasal 74 dan 83 yang mengatur penetapan batas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen melalui perjanjian atau metode yang diakui secara internasional.

Pembangunan infrastruktur seperti mercusuar di Karang Singa merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menegaskan klaim kedaulatan. Langkah ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Kelautan yang mengatur tentang pembangunan Kelautan dilaksanakan sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, serta Pasal 10 dan Pasal 11 UU Wilayah Negara yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara, termasuk pembangunan dan pembuatan tanda batas wilayah negara,

[14] Telah diratifikasi pada tanggal 31 Desember 1985 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum laut).

serta menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Pemerintah juga berwenang melakukan koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah, sehingga strategi pembangunan infrastruktur seperti mercusuar di Karang Singa merupakan langkah integral dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan wilayah maritim Indonesia. Mercusuar ini tidak hanya berfungsi sebagai penanda fisik kedaulatan tetapi juga sebagai simbol penguatan posisi Indonesia di kawasan tersebut. Serta, berfungsi untuk mendukung dan meningkatkan keselamatan navigasi pelayaran di daerah tersebut dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi insiden di laut.[15] Strategi ini sejalan dengan yang digunakan dalam kasus-kasus sengketa maritim lainnya di kawasan Asia Tenggara, di mana pembangunan infrastruktur sering digunakan untuk memperkuat klaim teritorial.

Berdasarkan UNCLOS 1982, bahwa pengukuran laut teritorial dapat melalui elevasi surut jika di atasnya telah dirikan mercusuar atau instalasi secara permanen ada di atas permukaan laut, atau kecuali dalam hal penarikan garis pangkal lurus ke dan dari elevasi demikian telah memperoleh pengakuan umum internasional.[16] Maka, apabila laut teritorial Malaysia bertambah, bukan tidak mungkin Karang Singa menjadi bagian dari laut teritorial Malaysia. Mengapa? Karena keputusan ICJ pada sengketa Pedra Branca antara Malaysia dan Singapura menyebutkan, bahwa *south ledge* menjadi milik negara di perairan teritorial yang bersangkutan.[17]

Dalam konsep kepemilikan laut terdapat prinsip hukum klasik yang pertama kali diperkenalkan oleh Huge de Grotius, bahwa laut adalah ’res gentium’ dimana semua negara berhak atas wilayah laut.[18] Prinsip tersebut ialah ’*Mare Liberum*’ (prinsip laut terbuka). Namun, ini bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh Selden yaitu, ’*Mare Clausum*’ (prinsip laut tertutup), dimana negara dapat

[15] Almadudy, A.A. “Status Hukum Karang Singa” *Kompas.id*, online (11 Februari 2022) internet, diaskes 07 Agustus 2024. https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/08/status-hukum-karang-singa.
[16] Pasal 7 ayat 5 UNCLOS 1982.
[17] Kementerian Luar Negeri Malaysia, *op.cit*.
[18] Grotius, H, kata pengantar, *The Freedom of The Sea or The Right Which belongs to The Dutch to take part in The East Indian Trade*, oleh Scoot, J. B. (Amerika: Oxford University Press, 1916), hal 6-7.

melaksanakan yurisdiksi eksklusif atas wilayah laut disekitar dan disekeliling wilayah daratannya (Anand, 1983).[19]

Perbedaan praktik negara-negara di dunia terkait kedaulatan wilayah laut dipicu oleh dua teori yang bertentangan: *Mare Liberum* dan *Mare Clausum*. Negara-negara pengguna (*maritime user states*), termasuk negara maritim besar dan negara tak berpantai, mendukung '*Mare Liberum*' yang menguntungkan kepentingan pelayaran dan perikanan mereka. Sebaliknya, negara-negara berpantai (*coastal states*) mempraktikkan '*Mare Clausum*' dengan mengklaim kedaulatan atas wilayah laut tertentu, meskipun teori ini belum diakui secara internasional. Perkembangan teknologi kelautan membuat konflik kepentingan semakin keruh bagi negara-negara yang ingin memonopoli sumber daya laut. Mendorong masyarakat internasional untuk merumuskan konvensi global yang dapat mengakomodasi kepentingan semua negara secara seimbang. Akhirnya, pada tahun 1982, UNCLOS atau Konvensi Hukum Laut 1982 diadopsi dan mulai berlaku pada 16 November 1994. UNCLOS 1982 memperkenalkan konsep equity relationship antar negara dalam pemanfaatan laut dan alokasi sumber daya alam, mengakomodasi sebagian doktrin dari '*Mare Liberum*' dan '*Mare Clausum*'. Konvensi ini mengakui konsep kepemilikan laut, seperti laut wilayah, tetapi juga mengakui hak lintas damai yang harus dihormati oleh negara pemilik laut.

Prof. Dr. H. Mochtar Kusumaatmadja, seorang ahli hukum laut internasional Indonesia, berpendapat bahwa dalam penyelesaian sengketa maritim, pendekatan diplomasi harus diutamakan untuk mencapai solusi damai dan menghindari konflik militer. Sementara itu, Judge Shigeru Oda, mantan hakim di Mahkamah Internasional, menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip UNCLOS dalam menyelesaikan sengketa maritim secara adil dan berdasarkan hukum internasional yang berlaku.[20]

Selain pembangunan infrastruktur, diplomasi maritim memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa dan memperkuat kedaulatan. Upaya diplomasi termasuk negosiasi bilateral dan multilateral serta penggunaan

[19] Dhiana Puspitawati, *Hukum Laut Internasional* (Jakarta: Kencana 2017) hal 3.
[20] Leigh, M. "Judicial Decisions: Case Concerning the Continental Shelf (Libyan Atab Jamahiriya/Malta). 1985 ICJ Rep. 13" *The American Journal of International Law*, Vol. 80, No. 3 (1986), 645-648. DOI: https://doi.org/10.2307/2201783

mekanisme penyelesaian sengketa internasional seperti Mahkamah Internasional. Pengalaman dari sengketa Sipadan-Ligitan memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam mengelola sengketa maritim. Diplomasi yang efektif dapat membantu Indonesia dalam memperkuat posisinya di forum internasional dan menghindari eskalasi konflik.

Menegakkan kedaulatan di wilayah maritim seperti Karang Singa memiliki implikasi jangka panjang bagi keamanan dan stabilitas regional. Dengan memastikan kedaulatan atas wilayah-wilayah strategis, Indonesia dapat menjaga jalur pelayaran yang aman dan mencegah konflik lebih lanjut dengan negara-negara tetangga.[21] Hal ini berkontribusi pada stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan berdaulat.

Kerangka hukum yang berlaku, baik nasional maupun internasional, juga memainkan peran penting dalam penegasan kedaulatan maritim. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur tentang kedaulatan Indonesia atas perairan teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen, yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah Indonesia untuk menegaskan kedaulatan atas wilayah perairannya dan melindungi kepentingan nasional di laut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mengatur batas-batas wilayah darat dan laut Indonesia serta langkah-langkah yang harus diambil untuk menegakkan kedaulatan negara. Di tingkat internasional, UNCLOS 1982 memberikan kerangka hukum internasional untuk penetapan batas laut, termasuk laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen, serta mekanisme penyelesaian sengketa maritim. *International Court of Justice* (ICJ) berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa internasional, termasuk sengketa maritim, memberikan preseden penting bagi penegakan hukum internasional di kawasan ini.

Selain itu, pembangunan infrastruktur maritim di wilayah sengketa juga memiliki implikasi signifikan dalam konteks geopolitik dan ekonomi. Infrastruktur

[21] Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. ”Mendagri Bersama Gubernur Kepri Meninjau Pulau Karang Singa” *Portal Website OPD Pemprov Kepri*, online (13 Januari 2022) internet. Diakses 07 Agustus 2024. https://kepriprov.go.id/berita/pemprov-kepri/mendagri-bersama-gubernur-kepri-meninjau-pulau-karang-singa

seperti mercusuar, heliped dan fasilitas infranstruktur permanen lain tidak hanya memperkuat klaim kedaulatan, tetapi juga meningkatkan kapabilitas logistik, pertahanan negara dan mengimbangi infrastruktur pemerintah negara tetangga.[22] Di era modern ini, kontrol atas jalur pelayaran dan sumber daya laut menjadi semakin krusial, mengingat pentingnya laut bagi perdagangan global dan keamanan energi. Oleh karena itu, strategi pembangunan infrastruktur di wilayah sengketa tidak hanya relevan dari perspektif hukum internasional, tetapi juga dari sudut pandang ekonomi dan keamanan nasional.

Dengan menggabungkan analisis strategi pembangunan infrastruktur dan diplomasi maritim untuk menegaskan kedaulatan di Karang Singa serta menggunakan studi kasus yang mencakup beberapa sengketa maritim di Asia Tenggara (Sipadan-Ligitan, *Pedra Branca-South Ledge*), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami strategi penegasan kedaulatan maritim Indonesia, serta implikasinya terhadap keamanan dan stabilitas regional. Penelitian ini juga menyertakan analisis hukum nasional dan internasional yang berlaku untuk memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pemerintah, akademisi, dan pihak-pihak terkait dalam upaya menjaga kedaulatan dan memajukan kepentingan maritim Indonesia di kancah internasional.

2. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu dianalisis untuk memahami strategi dan kebijakan Indonesia dalam menegakkan kedaulatan di Karang Singa. Pertama, bagaimana hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982 dan instrumen hukum nasional lainnya, mengatur ketentuan laut di wilayah Indonesia terkait kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kedua, bagaimana Indonesia dapat secara efektif mempertahankan kepentingan nasionalnya terhadap Karang Singa di tengah klaim tumpang tindih dan dinamika geopolitik regional? Dengan mengkaji pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai aspek hukum,

[22] Karo Humas Setjen Kemhan/Brigjen TNI Taufiq Shobri, *WIRA: Media Informasi Kementerian Pertahanan* (Jakarta: Biro Humas Setjen Kemhan, 2022) hal 23.

diplomasi, dan strategi pertahanan maritim Indonesia dalam menghadapi potensi sengketa wilayah di Karang Singa.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta berbagai instrumen hukum internasional dan nasional lainnya yang mengatur batas maritim dan kedaulatan negara. Pendekatan deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan klaim kedaulatan di Karang Singa berdasarkan dokumen hukum, putusan pengadilan internasional, serta praktik negara-negara terkait.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan, mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, putusan Mahkamah Internasional, serta dokumen resmi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan dengan menelaah secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan strategi diplomasi dan kebijakan maritim Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan di Karang Singa. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai dasar hukum, strategi diplomasi, serta implikasi kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia dalam menghadapi potensi sengketa maritim di kawasan tersebut.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Internasional yang Mengatur Ketentuan Laut di Wilayah Indonesia Terkait Kedaulatan Wilayah NKRI

Dalam konteks kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum internasional yang relevan dan memiliki pengaruh signifikan adalah UNCLOS.[23] UNCLOS menjadi dasar utama dalam pengaturan delimitasi maritim,

[23] J.A.Y. Wattimena, *Hukum Internasional Mengenai Pengaturan Pulau Terluar Di Indonesia* (Kabupaten Bandung: Widina Media Utama, 2022) hal. 159.

yurisdiksi wilayah, dan kedaulatan negara pantai. Salah satu contoh penerapan UNCLOS di Indonesia adalah dalam penyelesaian sengketa perbatasan maritim antara Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara.[24] Pada tahun 2022, kedua negara berhasil mencapai kesepakatan mengenai batas ZEE setelah lebih dari satu dekade negosiasi yang merujuk pada prinsip-prinsip UNCLOS. Selain itu, Indonesia juga menerapkan UNCLOS dalam pengelolaan wilayah perairan di sekitar Selat Malaka, khususnya terkait hak lintas damai dan delimitasi batas maritim dengan Malaysia dan Singapura.[25] Implementasi ini menunjukkan pentingnya UNCLOS sebagai kerangka hukum internasional yang mendukung upaya Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah lautnya serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Konvensi ini mengatur tentang batas laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen.[26] Pasal 2 UNCLOS menegaskan bahwa kedaulatan suatu negara pantai meluas hingga wilayah laut teritorialnya, mencakup dasar laut, tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya.

Lebih lanjut, Pasal 3 UNCLOS memberikan hak kepada negara pantai untuk menetapkan batas laut teritorialnya sejauh 12 mil laut dari garis pangkal pantai yang ditetapkan. Ketentuan ini menjadi krusial dalam pengaturan batas maritim Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang dan wilayah maritim yang luas.[27] Selain itu, Pasal 7 UNCLOS mengatur tentang penarikan garis pangkal lurus di sepanjang pantai yang sangat berliku atau di sekitar gugusan pulau, yang relevan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.[28]

Selain UNCLOS, terdapat juga prinsip-prinsip hukum internasional lainnya yang turut mengatur ketentuan laut, seperti *uti possidetis juris*, yang menegaskan pentingnya mempertahankan batas-batas wilayah yang telah ada, serta *effectivités*, yang mengacu pada pengelolaan administratif efektif sebagai dasar

---

[24] Abdurrahman Hakim dan M Darin Arif Mu'allifin, *Op Cit*., hal. 516.
[25] Lintang Suproboningrum, "Peran Diplomasi Maritim dalam Keberhasilan Patroli Terkordinasi Indonesia-Malaysia-Singapura untuk Menekan Angka Pembajakan dan Perompakan Laut di Selat Malaka," *Hubungan Internasional*. Vol. 11, No. 1 (2018) hal. 23.
[26] Ria Wierma Putri, et al., *Pengantar Hukum Laut Internasional* (Yogyakarta: Suluh Media, 2021) hal. 25.
[27] Syarifuddin Usman, *Menggugat Negara Maritim Konflik Kebijakan di Wilayah Perbatasan* (Sleman: Deepublish, 2020) hal. 1.
[28] I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia* (Bandung:Yrama Widya, 2014) hal. 74.

klaim kedaulatan.[29] Penerapan prinsip *effectivités* dalam konteks maritim Indonesia dapat dilihat pada pengelolaan wilayah di Pulau Natuna. Indonesia secara aktif melakukan patroli maritim, pembangunan infrastruktur pendukung seperti pangkalan militer, serta aktivitas ekonomi di wilayah tersebut sebagai bentuk pengelolaan administratif yang sah.[30] Tindakan ini menunjukkan kehadiran nyata Indonesia di wilayah tersebut dan memperkuat klaim kedaulatan di tengah tantangan dari negara-negara lain yang memiliki klaim tumpang tindih di Laut China Selatan. Selain itu, pengelolaan wilayah di perairan Ambalat juga menjadi contoh bagaimana prinsip *effectivités* diterapkan melalui pengawasan perairan, pengelolaan sumber daya alam, serta pelaksanaan operasi penegakan hukum maritim secara konsisten untuk menjaga kedaulatan Indonesia.[31] Prinsip-prinsip ini menjadi dasar yang kuat dalam mengklaim dan mempertahankan wilayah maritim Indonesia di tengah tantangan geopolitik kawasan.

Selain itu, Indonesia mengimplementasikan prinsip-prinsip UNCLOS melalui UU Kelautan dan UU Wilayah Negara. Kedua undang-undang ini menjadi landasan hukum nasional yang memperkuat kedaulatan Indonesia di wilayah perairannya, selaras dengan ketentuan hukum laut internasional.

Lebih dari itu, Indonesia bertekad untuk tidak memunggungi laut, melainkan menjadikannya sebagai pusat pembangunan nasional dalam visi besar Poros Maritim Dunia.[32] Konsep ini menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat diplomasi maritim, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, dan peningkatan konektivitas maritim sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Perjanjian-perjanjian ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen legal, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi yang memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya, khususnya yang relevan dengan latar belakang permasalahan Karang Singa dan

---

[29] Mirza Satria Buana, *Tantangan-Tantangan Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional* (Yogyakarta: Nusamedia, 20) hal 13.
[29] I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia* (Bandung:Yrama Widya, 2014) hal. 146.
[30] Irawati, dan Oentoeng Wahjoe, *Loc Cit*.
[31] Mirza Satria Buana, *Op Cit*., hal. 24.
[32] Amiek Soemarni, "Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan perikanan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 48, No. 3 (2019) hal. 242.

pembangunan mercusuar sebagai simbol kehadiran negara. Relevansi pembangunan mercusuar di Karang Singa tidak hanya sebagai bagian dari strategi pengelolaan wilayah yang efektif tetapi juga sebagai implementasi nyata dari kebijakan maritim Indonesia. Mercusuar tersebut memperkuat klaim Indonesia atas wilayah tersebut karena menunjukkan adanya aktivitas administratif dan pengelolaan wilayah secara langsung, yang sesuai dengan prinsip *effectivités* dalam hukum internasional.[33]

Pembangunan ini juga selaras dengan komitmen Indonesia untuk menjadikan laut sebagai pusat pembangunan nasional dalam kerangka Poros Maritim Dunia.[34] Hal ini menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya melihat laut sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai bagian integral dari kedaulatan nasional. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah maritim, termasuk pembangunan infrastruktur seperti mercusuar, menjadi bagian strategis dari upaya mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia di kawasan, sejalan dengan visi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.[35]

2. Strategi Indonesia dalam Mempertahankan Kepentingan Nasional di Karang Singa

Dalam menghadapi tantangan kedaulatan di Karang Singa, Indonesia harus mengadopsi strategi yang mencakup diplomasi internasional, penguatan hukum nasional, dan pengelolaan wilayah secara efektif. Diplomasi internasional berperan penting dalam membangun kesepahaman bersama dengan negara-negara tetangga, terutama dalam perundingan mengenai batas maritim yang tumpang tindih.[36]

Salah satu bentuk nyata pengelolaan wilayah secara efektif adalah pembangunan mercusuar di Karang Singa.[37] Pembangunan mercusuar ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana navigasi untuk keselamatan pelayaran, tetapi juga memiliki makna strategis sebagai simbol kehadiran negara di wilayah tersebut.

---

[33] Mirza Satria Buana, *Op Cit*., hal. 13.
[34] Amiek Soemarni, *Op Cit*., hal. 242.
[35] June Kuncoro Hadiningrat, "Diplomasi Maritim: Meletakan Fondasi Poros maritim Dunia," *Maritim Indonesia*. Vol. 8, No. 1 (2020) hal. 99.
[36] Rendi Prayuda dan Rio Sundari, "Diplomasi dan Power: Sebuah Kajian Analisis," *Diplomacy and International Studies*. Vol. 6, No. 1 (2023) hal. 85.
[37] Gema, Putra. "Jadi Prioritas Pemerintah Pusat, Mercusuar di Pulau Karang Singa Rampung 2022." *Batamtoday*, online (18 Agustus 2021) internet, diakses 1 Januari 2025. batamtoday.com/batam/read/165870/Jadi-Prioritas-Pemerintah-Pusat-Mercusuar-di-Pulau-Karang-Singa-Rampung-2022.

Kehadiran fisik infrastruktur ini menjadi bagian dari prinsip *effectivités* dalam hukum internasional, yang menekankan pentingnya tindakan administratif efektif sebagai dasar klaim kedaulatan atas suatu wilayah.

Dalam konteks UNCLOS, pembangunan mercusuar dapat diartikan sebagai upaya nyata Indonesia untuk menunjukkan kontrol administratif dan yurisdiksi atas Karang Singa.[38] Prinsip *effectivités* menegaskan bahwa tindakan nyata seperti pengelolaan wilayah, pembangunan infrastruktur, dan pengawasan maritim dapat memperkuat klaim kedaulatan, terutama di wilayah yang berpotensi menjadi sengketa. Mercusuar di Karang Singa berfungsi sebagai bukti konkret bahwa Indonesia tidak hanya mengklaim wilayah tersebut secara hukum, tetapi juga mengelolanya secara aktif.[39]

Selain itu, pembangunan mercusuar menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas dan keselamatan navigasi di perairan internasional yang sibuk seperti Selat Singapura. Kehadiran mercusuar ini juga menunjukkan bahwa Indonesia menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional untuk memastikan keamanan pelayaran di wilayah perairan yang berada di bawah yurisdiksinya.[40]

Namun, pembangunan mercusuar ini juga harus diimbangi dengan upaya diplomasi yang intensif untuk menghindari persepsi negatif dari negara-negara tetangga. Indonesia perlu memastikan bahwa pembangunan ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional

Lebih jauh lagi, mercusuar tersebut dapat menjadi titik strategis untuk mendukung operasi pengawasan maritim dan pengumpulan data kelautan. Kehadiran fasilitas ini memungkinkan Indonesia untuk memperkuat kapasitas pemantauan di perairan strategis, yang pada gilirannya meningkatkan

---

[38] Imam Santoso, "Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian," *Binamulia Hukum*. Vol. 7, No. 1 (2018) hal. 3.
[39] Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hal. 8.
[40] Koesrianti, et al., *Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional* (Surabaya: Airlangga University Press, 2021) hal. 68.

kemampuan Indonesia dalam mengelola sumber daya laut dan menjaga kedaulatan wilayahnya.[41]

Oleh karena itu, strategi Indonesia di Karang Singa tidak hanya bergantung pada klaim hukum dan perundingan diplomatik, tetapi juga pada tindakan konkret di lapangan seperti pembangunan mercusuar. Dengan pendekatan yang terintegrasi, Indonesia dapat memastikan bahwa klaim kedaulatannya atas Karang Singa memiliki dasar yang kuat, baik dari segi hukum internasional maupun dari aspek pengelolaan wilayah yang efektif.[42]

Dalam mempertahankan kedaulatan negara diperlukan implemetasi atau strategi yang dilakukan, *pertama*: peran diplomasi interasional. Pentingnya diplomasi internasional terlihat dari kebutuhan untuk membentuk perjanjian internasional mengenai delimitasi maritim antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Perjanjian ini akan menjadi dasar hukum yang jelas dalam mengatur batas wilayah laut teritorial di sekitar *South Ledge*. Hal ini relevan mengingat tumpang tindih klaim wilayah laut teritorial di kawasan tersebut dapat berdampak pada pengurangan luas wilayah laut Indonesia.

Berdasarkan penelitian Tri Hadi Warsono S dalam *"Kajian Status Kepemilikan South Ledge dan Dampaknya terhadap Delimitasi Batas Maritim antara Singapura, Malaysia, dan Indonesia di Selat Singapura Sesuai dengan UNCLOS,"* disimpulkan bahwa kepemilikan *South Ledge* berpotensi mengurangi luas laut teritorial Indonesia di Segmen Timur II Singapura. Oleh karena itu, Indonesia harus proaktif dalam mendorong perundingan tripartit untuk memastikan bahwa kepentingan nasionalnya tetap terlindungi.[43]

Diplomasi maritim yang efektif melibatkan berbagai pendekatan, termasuk diplomasi bilateral, dan multilateral. Diplomasi multilateral dengan Singapura dan Malaysia diperlukan untuk membahas isu-isu spesifik yang berkaitan dengan delimitasi maritim di wilayah *South Ledge*.

---

[41] Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional Cetakan ke-5 Edisi Revisi* (Bandung: Keni Media, 2016) hal. 214.
[42] Etty R. Agoes, "Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan," *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 1, No. 3, (2021) : 454.
[43] Mirza Satria Buana, *Kedaulatan Wilayah Laut Menurut Hukum Nasional dan Wawasan Nusantara* (Yogyakarta: Nusamedia, 2007) hal. 24.

Kedua, Implementasi strategi diplomasi. Strategi diplomasi Indonesia dapat diimplementasikan melalui berbagai langkah konkret sebagai berikut:

a. Soft Diplomacy

Pendekatan diplomasi yang lembut menjadi kunci dalam mengelola sengketa maritim di kawasan *South Ledge*. Soft diplomacy melibatkan upaya dialog yang konstruktif antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk mencapai kesepakatan mengenai delimitasi maritim. Perundingan tripartit dalam kerangka ini bertujuan menghasilkan perjanjian internasional yang mengatur batas laut teritorial secara jelas di kawasan *South Ledge*.[44]

Hasil perundingan ini tidak hanya berdampak pada kepemilikan *South Ledge* tetapi juga berpengaruh secara langsung terhadap status hukum Karang Singa. Dengan menciptakan kesepakatan yang adil melalui soft diplomacy, Indonesia dapat memastikan bahwa delimitasi maritim yang disepakati tidak merugikan kepentingan nasionalnya. Selain itu, pembangunan mercusuar oleh Indonesia di Karang Singa menjadi langkah strategis yang tidak hanya menegaskan kehadiran negara tetapi juga memperkuat klaim kedaulatan berdasarkan prinsip *effectivités*. Sikap ini menunjukkan bahwa Indonesia secara aktif mengelola wilayah tersebut, sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam diplomasi maritim dan perundingan internasional. Oleh karena itu, Indonesia harus memainkan peran aktif dengan mengedepankan data teknis, bukti historis, serta argumen hukum yang kuat, guna memperkuat posisi dalam perundingan dan memastikan bahwa hasil kesepakatan mendukung kedaulatan wilayah laut Indonesia.

Ketiga, Pengelolaan Wilayah yang Efektif. Meningkatkan kehadiran fisik di wilayah perbatasan melalui pembangunan infrastruktur maritim, seperti mercusuar, stasiun pemantauan maritim, dan patroli rutin.[45] Pembangunan mercusuar di Karang Singa tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas navigasi tetapi juga sebagai simbol kedaulatan yang menunjukkan pengelolaan wilayah secara

[44] Rendi Prayuda dan Rio Sundari, "Diplomasi dan Power: Sebuah Kajian Analisis," *Diplomacy and International Studies*. Vol. 6, No. 1 (2023) hal. 86-87.
[45] Clara Ignatia Tobing, *Hukum laut Telaah Perebutan Wilayah Laut Natuna* (Malang: Literasi Nusantara, 2023) hal. 91.

efektif. Selain itu, pengelolaan mercusuar di Karang Singa dapat dianggap sebagai bagian dari implementasi UU Kelautan, yang menekankan pentingnya pembangunan kelautan dan pelindungan di bidang kelautan untuk mendukung kedaulatan maritim Indonesia. Mercusuar ini tidak hanya menjadi infrastruktur fisik, tetapi juga sarana strategis dalam memperkuat kehadiran negara, memastikan keselamatan pelayaran, dan sebagai bukti pengelolaan administratif yang efektif di wilayah perbatasan yang memiliki potensi sengketa.

Keempat, Diplomasi Maritim. Meskipun proses delimitasi maritim dapat memakan waktu yang lama, langkah ini sangat diperlukan untuk menentukan batas laut teritorial yang pasti. Dalam penetapannya, dapat digunakan alternatif yang adil bagi setiap negara, seperti prinsip *equidistance* dan prinsip *median line*.

Prinsip *equidistance* mengacu pada metode penarikan garis batas maritim yang berjarak sama dari titik terdekat di garis pantai masing-masing negara yang bersengketa.[46] Prinsip ini sering digunakan untuk menciptakan keseimbangan geografis yang adil, terutama ketika kondisi pantai kedua negara relatif simetris. Sementara itu, prinsip *median line* merupakan konsep yang mirip dengan *equidistance*, di mana garis batas ditarik di tengah-tengah antara dua wilayah pantai yang berseberangan.[47] Prinsip ini menjadi relevan ketika delimitasi melibatkan wilayah laut sempit atau klaim yang saling tumpang tindih.

Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak, mengurangi potensi konflik, serta memperkuat stabilitas kawasan maritim di Asia Tenggara. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat memastikan bahwa delimitasi maritimnya mencerminkan keadilan hukum internasional sekaligus menjaga kedaulatan nasionalnya.

Dalam menghadapi potensi sengketa di wilayah seperti Karang Singa, Indonesia dapat mengadaptasi pelajaran dari kasus Sipadan-Ligitan dan *Pedra Branca* dengan mengintegrasikan pendekatan hukum internasional yang komprehensif, diplomasi proaktif, dan pengelolaan wilayah yang efektif sebagai bagian dari strategi kedaulatan maritim. Pendekatan hukum internasional ini

---

[46] Ria Tri Vinata, " Harmonisasi *Equidistance Line Principle Dan Median Line Prinsiple* dalam Penentuan BatasWilayah Laut," *Perspektif Hukum*, Vol. 17, No. 2 (2017) hal 237.
[47] *Ibid*.

mencakup penerapan prinsip *uti possidetis juris* untuk mempertahankan batas wilayah berdasarkan kondisi historis, serta penggunaan *effectivités* untuk menunjukkan pengelolaan administratif yang berkelanjutan.[48]

Selain itu, Indonesia dapat mengoptimalkan mekanisme penyelesaian sengketa di ICJ atau ITLOS jika diperlukan. Peningkatan kapasitas hukum internasional di tingkat nasional, melalui pelatihan ahli hukum maritim dan penguatan diplomasi hukum, menjadi langkah penting untuk memastikan Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam menghadapi sengketa maritim di masa depan.

Hubungan Sengketa Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia yang diputuskan oleh ICJ pada tahun 2002 memberikan sejumlah pelajaran strategis bagi Indonesia, khususnya dalam konteks diplomasi maritim dan penerapan hukum internasional. Salah satu pelajaran kunci adalah pentingnya bukti *effectivités*, yaitu tindakan administratif yang konsisten dan berkelanjutan untuk mendukung klaim kedaulatan. Dalam kasus ini, Malaysia mampu memperkuat klaimnya dengan menunjukkan serangkaian tindakan administratif yang mencakup regulasi perlindungan lingkungan, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam di kawasan tersebut.

Sengketa antara Singapura dan Malaysia mengenai *Pedra Branca*, *Middle Rocks*, dan *South Ledge* memberikan wawasan tambahan bagi Indonesia dalam merumuskan strategi diplomasi maritim. Kasus ini juga mempertegas prinsip pentingnya dokumentasi historis dan perjanjian bilateral dalam membangun klaim kedaulatan. Dokumentasi historis yang dimaksud mencakup arsip surat resmi, peta navigasi yang diterbitkan pada masa kolonial, catatan administratif dari otoritas kolonial Inggris, serta surat dari Pejabat Negara Johor pada tahun 1953 yang menyatakan bahwa Johor tidak mengklaim *Pedra Branca*. Bukti-bukti ini menunjukkan kontinuitas administratif dan pengelolaan yang menjadi dasar kuat dalam mendukung klaim kedaulatan Singapura atas wilayah tersebut. Dalam kasus ini, Singapura berhasil mempertahankan klaimnya atas Pedra Branca berdasarkan bukti dokumentasi yang menunjukkan kontrol administratif yang berlangsung

[48] Muhamad Joni Prasetyo, "Pemberlakuan Prinsip Kedaulatan Wilayah Menurut Hukum Internasional Sebagai Unsur Berdirinya Negara," *jurnal*. Vol. No. () 9.

sejak era kolonial. Keputusan ini menggarisbawahi bahwa kedaulatan maritim tidak hanya ditentukan oleh lokasi geografis tetapi juga oleh aktivitas administratif yang dapat dibuktikan secara historis.

Di sisi lain, *Middle Rocks* tetap menjadi bagian dari Malaysia karena tidak ada bukti kuat yang menunjukkan adanya pengelolaan administratif oleh Singapura. Adapun *South Ledge*, yang status kedaulatannya masih belum ditentukan, menunjukkan bagaimana ketidakjelasan pengelolaan administratif dapat menyebabkan sengketa yang berkepanjangan. Ketidakpastian status *South Ledge* memiliki implikasi penting terhadap hubungan diplomatik di kawasan. Situasi ini berpotensi meningkatkan ketegangan antara negara-negara yang terlibat, memperbesar risiko insiden di perairan sekitar, dan menghambat upaya kerja sama maritim regional.

Dari pengalaman ini, Indonesia perlu memahami bahwa dokumentasi administratif yang terstruktur dan pengelolaan wilayah yang berkelanjutan menjadi faktor krusial dalam memperkuat klaim kedaulatan. Selain itu, respons cepat terhadap aktivitas administratif negara lain di wilayah sengketa menjadi sangat penting. Keterlambatan atau minimnya respons terhadap klaim administratif negara lain dapat diinterpretasikan sebagai bentuk pengakuan diam-diam (*acquiescence*). Dalam kasus Sipadan-Ligitan, Indonesia tidak secara aktif menentang tindakan administratif Malaysia, seperti pengembangan pariwisata, pengelolaan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur di pulau-pulau tersebut. Ketiadaan protes resmi selama periode tersebut dianggap ICJ sebagai indikasi bahwa Indonesia secara tidak langsung mengakui klaim Malaysia dan berlaku pada Pedra Branca bahwa Malaysia secara tidak langsung mengakui klaim milik Singapura, yang mana Singapura melakukan tindakan administratif sebagaimana Malaysia lakukan pada Sipadan-Ligitan salah satunya dengan pembangunan mercusuar *Horsburgh*.[49]

Dalam konteks Karang Singa, Indonesia dapat memperkuat klaim kedaulatannya dengan membangun dan mengelola mercusuar secara aktif sebagai simbol kehadiran negara dan bukti nyata pengelolaan administratif yang

[49] Judgment, "Case Concerning Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks, and South Ledge (Singapore/Malaysia)s, *I.C.J. Reports*. No. 102, hal. 91 (2008).

sah. Pembangunan mercusuar ini tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas navigasi, tetapi juga sebagai elemen strategis untuk memperkuat klaim kedaulatan, sebagaimana yang terlihat dalam kasus Sipadan Ligitan dan *Pedra Branca*.

Selain itu, Indonesia perlu memperkuat kerja sama diplomatik dengan negara-negara tetangga untuk memastikan tidak ada tumpang tindih klaim wilayah yang dapat memicu konflik. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan untuk meningkatkan diplomasi preventif melalui dialog bilateral dan multilateral, yang bertujuan menjaga stabilitas kawasan. Serta, Indonesia dapat mengoptimalkan mekanisme penyelesaian sengketa di ICJ atau ITLOS jika diperlukan. Peningkatan kapasitas hukum internasional di tingkat nasional, melalui pelatihan ahli hukum maritim dan penguatan diplomasi hukum, menjadi langkah penting untuk memastikan Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam menghadapi sengketa maritim di masa depan.

Integrasi strategi hukum dan diplomasi yang komprehensif ini akan memperkuat kedaulatan Indonesia di kawasan maritim, mengurangi risiko konflik, serta memperkokoh peran Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat di kancah internasional.

Strategi-strategi ini harus dijalankan secara sinergis untuk memastikan bahwa Indonesia dapat mempertahankan kedaulatannya di wilayah Karang Singa. Namun, dalam implementasinya, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan potensial yang perlu diantisipasi secara cermat. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian geopolitik di kawasan Asia Tenggara, di mana persaingan antara kekuatan regional dan global dapat mempengaruhi stabilitas maritim. Selain itu, tumpang tindih klaim wilayah laut dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia dapat menimbulkan gesekan diplomatik, terutama jika tidak diimbangi dengan komunikasi yang efektif dan pendekatan diplomasi preventif.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan kapasitas infrastruktur dan sumber daya manusia di bidang pengelolaan maritim. Keterbatasan ini dapat menghambat upaya Indonesia dalam memperkuat kehadiran fisik di wilayah perbatasan, seperti patroli rutin, pengawasan maritim, dan pengelolaan fasilitas strategis seperti mercusuar. Selain itu, perubahan dinamika hukum internasional,

termasuk interpretasi baru terhadap ketentuan UNCLOS, dapat mempengaruhi validitas klaim Indonesia di forum internasional.

Indonesia juga harus menghadapi tantangan internal, seperti koordinasi antar lembaga pemerintah yang sering kali tidak sinkron, serta kurangnya pemahaman publik tentang pentingnya isu kedaulatan maritim. Kurangnya dukungan domestik dapat melemahkan posisi Indonesia dalam negosiasi internasional. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan harus fleksibel, adaptif terhadap perubahan kondisi, dan didukung oleh sinergi antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, serta aktor-aktor internasional untuk memastikan kedaulatan Indonesia di wilayah Karang Singa tetap terjaga. Dengan pendekatan yang komprehensif, Indonesia tidak hanya dapat melindungi kepentingan nasionalnya tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

C. KESIMPULAN

UNCLOS 1982 serta prinsip *uti possidetis juris* dan *effectivités* menjadi dasar hukum utama dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia atas Karang Singa. Kedaulatan tidak hanya bergantung pada klaim historis, tetapi juga pada kehadiran nyata dan pengelolaan administratif yang berkelanjutan. Pembangunan mercusuar di Karang Singa merupakan wujud *effectivités* yang memperkuat klaim Indonesia, didukung oleh strategi diplomasi internasional untuk mencapai kesepakatan delimitasi maritim. Melalui pendekatan *soft diplomacy*, Indonesia berupaya menjaga stabilitas kawasan sambil mempertahankan kepentingan nasionalnya di tengah potensi sengketa maritim.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, E. R. (2021). PRAKTIK NEGARA-NEGARA ATAS KONSEPSI NEGARA KEPULAUAN. *Indonesian Journal of International Law*, *1*(3). https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.3.400

Dhiana Puspitawati. (2017). *Hukum Laut Internasional*. Kencana.

Djalal, H. (2017). PENYELESAIAN SENGKETA SIPADAN-LIGITAN: INTERPELASI. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *33*(1). https://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no1.1374

Fithriatus Shalihah. (2016). Eksistensi Konsep Negara Kepulauan (The Archipelagis State) Dalam United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 Terhadap

Kedaulatan Wilayah Perairan Perbatasan Indonesia. *Seminar Penegakan Hukum Terhadap Kedaulatan Wilayah Perbatasan NKRI Dalam Perspektif Hukum Internasional*.

Huala Adolf. (2016). *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Interasional*. Keni Media.

Huala Adolf. (2019). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika.

I Wayan Parthiana. (2014). *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Yrama Widya.

Indien Winarwati. (2016). *Konsep Negara Kepulauan Perspektif Hukum Laut dan Penetapan Garis Batas*. Setara Press.

Leatemia, W., & Wattimena, R. M. (2022). Penegakan Kedaulatan dan Hukum Pada Wilayah Laut Indonesia. In *Jurnal Ilmiah Indonesia* (Vol. 7, Issue 8.5.2017).

Østhagen, A. (2020). Maritime boundary disputes: What are they and why do they matter? *Marine Policy*, *120*. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104118

Pratiwi, D. K. (2020). KEAMANANAN LAUT WILAYAH PERBATASAN INDONESIA SEBAGAI BENTUK PENJAGAAN KEDAULATAN NEGARA. *SUPREMASI Jurnal Hukum*, *3*(1). https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i1.122

Prayuda, R., & Sundari, R. (2019). Diplomasi dan Power: Sebuah Kajian Analisis. *Journal of Diplomacy and International Studies*, *2*(1).

Riyanto, S. (2012). KEDAULATAN NEGARA DALAM KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER. *Yustisia Jurnal Hukum*, *1*(3). https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10074

Soemarmi, A., & Diamantina, A. (2019). KONSEP NEGARA KEPULAUAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA. *Masalah-Masalah Hukum*, *48*(3), 241. https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.241-248

Sunaryo, T. (2019). Indonesia Sebagai Negara Kepulauan. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, *2*(2).

Vinata, R. (2017). HARMONISASI EQUIDISTANCE LINE PRINCIPLE DAN MEDIA LINE PRINSIPLE DALAM PENENTUAN BATAS WILAYAH LAUT. *Perspektif Hukum*, *17*(2). https://doi.org/10.30649/phj.v17i2.173

Yani, Y. M., & Lusiana, E. (2018). SOFT POWER DAN SOFT DIPLOMACY. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, *14*(2). https://doi.org/10.24042/tps.v14i2.3165

Yusnita, U. (2018). Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Binamulia Hukum*, *7*(1).

Yusnita, U. (2022). Penyelesaian Batas Laut Teritorial (Studi Kasus Batas Laut Teritorial Segmen Barat Indonesia Dengan Singapura). *Justice Voice*, *1*(1). https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.111

Zacher, M. W. (2001). The territorial integrity norm: International boundaries and the use of force. *International Organization*, *55*(2). https://doi.org/10.1162/00208180151140568